



KEPALA DESA BAJANG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, pagu Dana Desa mengalami perubahan dengan pagu Dana Desa yang telah disusun dalam APBDesa Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor 7 tahun 2026 Tentang Pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 35);

32. Peraturan Desa Bajang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2025 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Bajang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2025 Nomor 5);
34. Peraturan Kepala Desa Bajang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Desa Bajang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 21.299.500,-
b. Transfer	Rp. 777.403.800,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 4.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 802.703.300,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 629.766.973,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 115.768.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 43.544.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 283.200,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 7.400.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 7.96.762.373,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 5.940.927,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.940.927,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.940.927,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

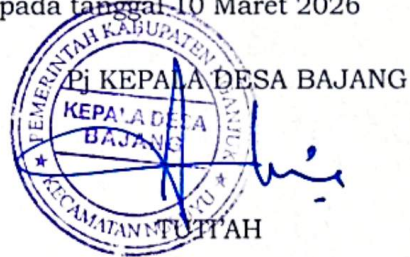
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

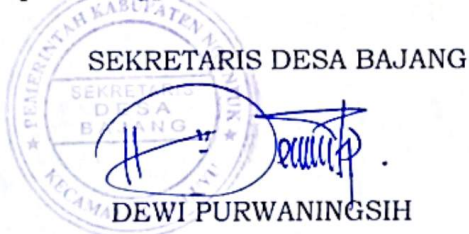
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 10 Maret 2026



Diundangkan di Bajang
pada tanggal 10 Maret 2026



BERITA DESA BAJANG TAHUN 2026 NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo PP 11 Tahun 2019

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES : APBDes Awal

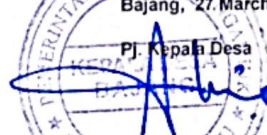
Kode	Jenis Belanja	Total Belanja Rupiah	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
			Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	376.014.900,00	237.446.000,00	63,15	138.568.900,00	36,85
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.368.973,00	0,00	0,00	345.368.973,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	67.978.500,00	0,00	0,00	67.978.500,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	100,00
Jumlah		796.762.373,00	237.446.000,00	29,80	559.316.373,00	70,20
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional				29,80 %
		Komposisi Belanja Non Operasional				70,20 %
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :		Paraf :		Paraf :		
Nama :		Nama :		Nama :		
NIP :		NIP :		NIP :		
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LAMPIRAN 1a

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.299.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	777.403.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	802.703.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	376.014.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.368.973,00	
5.3.	Belanja Modal	67.978.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	796.762.373,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.940.927,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.059.073,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.059.073,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.940.927,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bajang, 27 March 2026
PJ. Kepala Desa

TUTIAH, SP

LAMPIRAN 1b

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.299.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	777.403.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	802.703.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>629.766.973,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	482.634.809,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.896.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.896.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.316.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.316.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	120.681.909,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	39.309.600,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.422.309,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.950.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.550.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.125.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.271.800,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.271.800,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.870.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.870.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	708.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	708.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	1.416.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	1.416.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.043.064,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.043.064,00	PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.043.064,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.224.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.554.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.554.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	6.470.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.215.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.845.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.845.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.514.200,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.514.200,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.378.500,00	DDS
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	15.378.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.516.800,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.516.800,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.970.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	2.520.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.4.96		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa	6.470.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.650.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.650.000,00	PBH
1.5.06	5.1.	Belanja Pegawai	25.250.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>115.768.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.298.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.298.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.298.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.470.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.870.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.220.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.600.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	35.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.544.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.416.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	1.416.000,00	ADD
3.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.416.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.470.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.470.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.658.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.120.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.973.200,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.973.200,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.565.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>283.200,00</u>	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	283.200,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	283.200,00	ADD
4.6.99	5.1.	Belanja Pegawai	283.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>7.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			796.762.373,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			5.940.927,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.059.073,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.940.927,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN 1c